



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslulebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017

No. : 040 /K/BT.01/HM.01/II/2018
Lam : -
Hal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth

MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH.
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan.

Berdasarkan Hal tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak **MENGHIMBAU** Kepada **MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dan TIM** untuk :

1. Melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang sebelum memasuki tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018.
2. Jika dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah surat ini diterima tidak dilakukan penertiban, maka Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten Lebak akan melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang tersebut.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Rangkasbitung, 12 Febuari 2018
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Ketua,



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip